

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Criminal Law Policy Regarding Criminal Sanctions In Living Environment Crimes

Muhammad Azmi¹, Herawati², Sri Banun³

Universitas Deztron Indonesia, Universitas Ubudiyah Indonesia, Jalan perintis kemerdekaan No.
9 printis kec. Medan Timur Kota Medan Jalan Alue Naga Tibang Kecamatan Syiah Kuala, Banda

Aceh Corresponding Author: muhammadazmi@udi.ac.id

Abstrak

Lingkungan adalah semua faktor, fisik dan biologis yang secara langsung yang berpengaruh terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Dalam penelitian ini penulis memanfaatkan metode deskriptif. Serta Jenis Penelitian dalam penulisan ini digolongkan kepada penelitian pustaka (Library Research) , setra bersumber dari Data Data yang digunakan yaitu kualitatif. Penegakan hukum lingkungan yang efektif sangat penting untuk melindungi ekosistem Indonesia yang rapuh dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Namun, kerangka hukum saat ini dan implementasinya telah dikritik karena tidak memadai, yang menyebabkan meluasnya kejahatan lingkungan dan impunitas. Kurangnya sanksi yang bersifat jera, sumber daya penegakan hukum yang tidak memadai, dan korupsi telah berkontribusi pada ketidakefektifan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dan ada masalah besar yaitu masyarakat tidak terlalu peduli dengan masyarakat dan tidak suka meningkatkan kesadaran tentang hal ini, dan hal itu membuat sulit untuk melaporkan ketika ada kejahatan lingkungan yang terjadi dan itu juga mempersulit pekerjaan penegakan hukum. Studi ini menyoroti perlunya pendekatan kebijakan alternatif, termasuk penerapan sanksi yang lebih beragam, seperti tindakan sosial dan rehabilitasi, dan penerapan sistem insentif untuk mendorong praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan di antara perusahaan. Untuk benar-benar meningkatkan kinerja kepolisian di departemen lingkungan hidup di Indonesia, penting untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi polisi dan berfokus pada upaya melibatkan masyarakat dalam memantau lingkungan dan melaporkan segala kegiatan ilegal. Langkah-langkah ini juga akan sangat membantu kita menegakkan hukum terkait lingkungan dengan lebih baik.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Lingkungan Hidup, Sanksi.

Abstract

The environment is all factors, physical and biological that directly affect the survival, growth, development and reproduction of organisms. In this study the author uses a descriptive method. And the type of research in this writing is classified as library research, and the source of the data used is qualitative. Effective environmental law enforcement is essential to protect Indonesia's fragile ecosystems and promote sustainable development. However, the current legal framework and its implementation have been criticized for being inadequate, leading to widespread environmental crime and impunity. The lack of deterrent sanctions, inadequate law enforcement resources, and corruption have contributed to the ineffectiveness of environmental law enforcement in Indonesia. And there is a big problem, namely that the community does not care much about the community and does not like to raise awareness about this, and it makes it difficult to report when environmental crimes occur and it also complicates the work of law enforcement. This study highlights the need for alternative policy approaches, including the application of more diverse sanctions, such as social and rehabilitation measures, and the implementation of incentive systems to encourage environmentally responsible practices among companies. To truly improve the performance of the police in the environmental department in Indonesia, it is important to improve education and training for police and focus on involving the community in monitoring the environment and reporting any illegal activities. These steps will also greatly help us to better enforce environmental laws.

Keywords: Criminal Law, Environment, Sanctions

PENDAHULUAN

Lingkungan adalah semua faktor, fisik dan biologis yang secara langsung yang berpengaruh terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain

Kebakaran hutan di beberapa daerah Indonesia antara lain di Riau, dan Kalimantan Barat yang terjadi karena kesengajaan Manusia, yang bertujuan untuk memperluas lahan garapannya dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah, air sungai dan laut yang tercemar diakibatkan oleh limbah pabrik yang dibuang tanpa pendauran ulang yang berdampak negatif terhadap kesehatan warga di lingkungan sekitarnya. Adanya kejadian-kejadian tersebut yang hampir setiap tahun terjadi mengakibatkan kerusakan lingkungan dan juga berdampak negatif untuk kehidupan masyarakat.

Tindak pidana lingkungan hidup merupakan salah satu isu yang semakin mendesak di era modern ini. Dengan meningkatnya aktivitas industri dan pembangunan yang tidak terencana, dampak negatif terhadap lingkungan semakin nyata. Dalam konteks hukum pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan utama untuk menegakkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Namun, meskipun terdapat berbagai sanksi yang diatur dalam undang-undang tersebut, implementasinya sering kali menemui berbagai kendala.

Salah satu permasalahan utama adalah sifat sanksi yang tidak bersifat pilihan, melainkan berurutan, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup merupakan salah satu isu yang semakin mendesak di era modern ini.

Dengan meningkatnya aktivitas industri dan pembangunan yang tidak terencana, dampak negatif terhadap lingkungan semakin nyata. Dalam konteks hukum pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan utama untuk menegakkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Namun,

meskipun terdapat berbagai sanksi yang diatur dalam undang-undang tersebut, implementasinya sering kali menemui berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah sifat sanksi yang tidak bersifat pilihan, melainkan berurutan, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum yang tercapai suatu keadilan.⁹ Sehingga dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, karena Hukum itu identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan.

Dalam tulisan ini saya akan membahas mengenai hukum lingkungan dipandang dari sisi hukum pidana, Hukum berfungsi mengatur, juga berfungsi sebagai pemberi kepastian, pengamanan, pelindung dan penyeimbang, yang sifatnya dapat tidak sekedar adaptif, fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Potensi hukum ini terletak pada dua dimensi utama dari fungsi hukum yaitu fungsi preventif dan fungsi represif.

Dari penjabaran diatas penulis tertarik membahas dalam jurnal ini

1. Bagaimanakah penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia
2. Dan bagaimana sanksi yang di jerat pada pelanggar hukum lingkungan hidup

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasikan kepada norma-norma hukum positif (*ius constitutum*) yaitu: penelitian yang lebih fokus kepada implementasi norma-norma dan asas-asas hukum positif, berupa pendekatan peraturan perundang undangan (*statutes approach*) yang relevan dengan kajian rumusan masalah isu hukum dalam penelitian hukum ini.

Penelitian ini bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum (tertulis) tertentu dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas dengan memanfaatkan metode deskriptif.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini digolongkan kepada penelitian pustaka (*Library Research*) dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat benar atau salah berdasarkan hukum berlaku.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu jenis data kualitatif, yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup. Jenis data kualitatif yaitu jenis data yang penjelasannya menggunakan kalimat-kalimat deskriptif, tidak dijelaskan dalam bentuk persentase atau angka-angka.

3. Teknis Analisa Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni pemilihan asas-asas, teori-teori, norma-norma, serta doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan pembahasan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara umum, lingkungan diartikan sebagai semua benda, keadaan, kondisi dan pengaruh yang terdapat di dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi makhluk hidup, termasuk kehidupan manusia. Batasan ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun dalam prakteknya kita dibatasi oleh ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor

sosial dan lain-lain.

Penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia merupakan aspek krusial dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merusak ekosistem. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen untuk menindak pelanggar yang tidak hanya merugikan lingkungan tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2021 terdapat lebih dari 1.000 kasus pelanggaran hukum lingkungan yang ditangani, dengan sanksi yang bervariasi mulai dari denda hingga penjara (KLHK, 2021).

Penegakan hukum pidana merupakan aspek penting dari penegakan hukum terhadap perusak lingkungan. Bahkan di Polandia dan Rusia, perlindungan lingkungan melalui hukum pidana berdampak signifikan. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh parlemen di Amerika Serikat yang menaruh perhatian besar terhadap sanksi pidana untuk mencapai tujuan lingkungan hidup.

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mencakup berbagai bentuk hukuman, mulai dari denda hingga penjara. Pasal 99 hingga Pasal 108 mengatur tentang sanksi pidana bagi pelanggar yang melakukan tindakan yang merusak lingkungan. Misalnya, Pasal 99 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan dapat dikenakan sanksi penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3 miliar. Namun, meskipun sanksi tersebut terkesan berat, dalam praktiknya, banyak pelanggar yang tidak mendapatkan hukuman yang setimpal.

Statistik menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelanggar hukum lingkungan sering kali tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Misalnya, dalam kasus pencemaran limbah industri di Bandung pada tahun 2020, perusahaan yang terbukti bersalah hanya dikenakan denda sebesar Rp 500 juta, padahal dampak pencemaran tersebut menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat lokal yang mencapai miliaran rupiah. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sanksi yang ada dan perlunya revisi terhadap undang-undang yang lebih tegas.

Selain sanksi pidana Sanksi administratif juga sering kali dianggap tidak cukup

memberikan efek jera. Banyak pelanggar lebih memilih membayar denda daripada memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Sebagai contoh, dalam kasus pengrusakan hutan mangrove di Sumatera, perusahaan yang terlibat hanya dikenakan sanksi administratif berupa denda tanpa ada kewajiban untuk melakukan rehabilitasi terhadap area yang rusak. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi dan memperkuat sanksi administratif agar lebih berfungsi sebagai deterrent bagi pelanggar

Kelemahan tersebut terlihat dari beberapa peraturan perundangundangan lingkungan hidup yang cenderung pragmatis, reaktif, sektoral, parsial, dan berjangka pendek, tidak dilengkapi dengan pemanfaatan fungsi pengelolaan lingkungan, pengurutan norma berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, sangat parsial, pengaturan kelembagaan, pasal perizinan yang tidak jelas, norma pengawasan yang tidak jelas, peraturan yang tidak lengkap mengenai hak formil masyarakat untuk gugatan perwakilan kelompok, dan rumusan sanksi administrasidan sanksi pidana yang tidak dilaksanakan. Sehingga banyak terjadi disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, yaitu berupa konflik, kontradiksi, tumpang tindih, kesenjangan, dan inkonsistensi.

Salah satu contoh nyata adalah kasus pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang di Kalimantan Timur. Meskipun perusahaan tersebut telah merusak ekosistem dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar, sanksi yang dijatuhkan hanya berupa denda ringan yang tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Menurut data dari WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), hanya sekitar 20% dari kasus pencemaran yang diadili di pengadilan berujung pada hukuman penjara (WALHI, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada landasan hukum, implementasi sanksi pidana masih lemah.

Sanksi pidana juga sering kali tidak diikuti dengan tindakan pencegahan yang memadai. Dalam banyak kasus, pelanggar lebih memilih untuk membayar denda ketimbang menghentikan praktik yang merusak lingkungan. Hal ini menciptakan persepsi bahwa pelanggaran lingkungan adalah tindakan

yang "murah" dan tidak memiliki konsekuensi serius. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), sekitar 60% masyarakat merasa bahwa sanksi yang ada tidak cukup menakutkan bagi pelanggar (LSI, 2021).

Kendala dalam Penegakan Hukum Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih.

Banyak aparat penegak hukum yang tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai isu-isu lingkungan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan menyusun kasus yang kuat. Sebagai contoh, dalam kasus pencemaran yang melibatkan perusahaan besar, sering kali sulit untuk membuktikan bahwa tindakan perusahaan tersebut secara langsung menyebabkan kerusakan lingkungan.

Selain itu, korupsi juga menjadi masalah serius dalam penegakan hukum lingkungan. Dalam banyak kasus, pelanggar yang memiliki sumber daya finansial yang cukup dapat "membeli" keadilan dengan menyuap aparat penegak hukum. Menurut Transparency International, Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2021, yang menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi isu besar di negara ini (Transparency International, 2021).

Hal ini berkontribusi pada lemahnya penegakan hukum dan memberikan celah bagi pelanggar untuk menghindari sanksi pidana. Adapun kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya dukungan dari masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya perlindungan lingkungan dan tidak melaporkan pelanggaran yang terjadi di sekitar mereka. Menurut survei yang dilakukan oleh Greenpeace, hanya 25% masyarakat yang merasa memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran lingkungan Rendahnya kesadaran ini membuat penegakan hukum menjadi semakin sulit, karena tanpa dukungan masyarakat, aparat penegak hukum akan kesulitan dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus pelanggaran.

Alternatif Kebijakan Hukum Menghadapi berbagai kendala dalam penegakan hukum pidana, penting untuk mengembangkan alternatif kebijakan yang lebih efektif. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah penerapan sanksi yang lebih beragam, termasuk

sanksi sosial dan rehabilitasi. Misalnya, pelanggar dapat diwajibkan untuk melakukan proyek rehabilitasi lingkungan sebagai bagian dari hukuman mereka. Pendekatan ini tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga mendorong pelanggar untuk berkontribusi pada pemulihan lingkungan.

Contoh lain dari kebijakan alternatif adalah penerapan sistem insentif bagi perusahaan yang berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Dengan memberikan insentif finansial atau pengurangan pajak bagi perusahaan yang menerapkan praktik ramah lingkungan, diharapkan dapat mendorong lebih banyak perusahaan untuk berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh World Resources Institute, penerapan insentif semacam ini dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan (WRI, 2021).

Penting juga untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai isu-isu lingkungan. Dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang dampak tindak pidana lingkungan, diharapkan mereka dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus yang ada. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan pelanggaran lingkungan juga perlu ditingkatkan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

KESIMPULAN

Kebijakan hukum pidana mengenai sanksi pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun terdapat regulasi yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009, implementasinya sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sumber daya manusia, korupsi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan alternatif yang lebih inovatif dan efektif untuk memastikan penegakan hukum yang lebih baik dalam perlindungan lingkungan hidup. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, diharapkan akan tercipta sinergi yang kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Laporan Tahunan 2020

WALHI. (2022). Data Kasus Lingkungan Hidup di Indonesia.

Transparency International. (2021). Indeks Persepsi Korupsi 2021.

Greenpeace. (2022). Survei Kesadaran Lingkungan Masyarakat.

World Resources Institute. (2021). Kebijakan Lingkungan dan Insentif di Indonesia.

Lembaga Survei Indonesia. (2021). Survei Penegakan Hukum Lingkungan.

Suharto, R. (2020). "Korupsi dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Kasus di Kalimantan." *Jurnal Hukum Lingkungan*.

Sari, L. (2022). "Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan." *Jurnal Hukum dan Kebijakan*